



**WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2022 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 41);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 82);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN
dan
WALI KOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
5. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, Wali Kota/Wakil Wali Kota dan satuan kerja perangkat daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

9. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
10. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
11. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
15. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
16. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
17. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
18. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
19. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp.1.176.463.228.204,00 (satu triliun seratus tujuh puluh enam miliar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat rupiah) bertambah sebesar Rp38.207.120.599,87 (tiga puluh delapan miliar dua ratus tujuh juta seratus dua puluh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan koma delapan tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp.1.214.670.348.803,87 (satu triliun dua ratus empat belas miliar enam ratus tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga koma delapan tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan Daerah	
1.	Semula	Rp. 1.152.995.228.204,00
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 21.831.988.164,10 (+)</u>
	Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp. 1.174.827.216.368,10
b.	Belanja Daerah	
1.	Semula	Rp. 1.176.463.228.204,00
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 38.207.120.599,87 (+)</u>
	Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp. 1.214.670.348.803,87
c.	Pembangunan Daerah	
1.	Penerimaan Pembangunan	
a.	Semula	Rp. 25.468.000.000,00
b.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 25.651.851.910,77 (+)</u>
	Jumlah Penerimaan Pembangunan setelah perubahan	Rp. 51.119.851.910,77
2.	Pengeluaran Pembangunan	
a.	Semula	Rp. 2.000.000.000,00
b.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 9.276.719.475,00 (+)</u>
	Jumlah Pengeluaran Pembangunan setelah perubahan	Rp. 11.276.719.475,00
	Jumlah Pembangunan Neto setelah perubahan	Rp. 39.843.132.435,77
	Sisa lebih pembangunan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang bersumber dari:

1.	Pendapatan Asli Daerah	
a.	Semula	Rp. 257.819.877.204,00
b.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (10.505.809.919,90)(+)</u>
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp. 247.314.067.284,10
2.	Pendapatan Transfer	
a.	Semula	Rp. 895.175.351.000,00
b.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 21.981.798.084,00(+)</u>
	Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp. 917.157.149.084,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
a.	Semula	Rp. 0,00
b.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 10.356.000.000,00 (+)</u>
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp. 10.356.000.000,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 bersumber dari:
- a. Pajak Daerah
- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 144.635.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (9.506.600.000,00)(+)</u> |
| Jumlah Pajak daerah setelah perubahan | Rp. 135.128.400.000,00 |
- b. Retribusi Daerah
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 18.833.928.526,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 2.920.751.258,50(+)</u> |
| Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan | Rp. 21.754.679.784,50 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
- | | |
|--|----------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 16.203.957.872,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 15.298.000.815,10 (+)</u> |
| Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan | Rp. 31.501.958.687,10 |
- d. Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah
- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 78.146.990.806,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (19.217.961.993,50)(+)</u> |
| Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | Rp. 58.929.028.812,50 |
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2 bersumber dari:
- a. Pendapatan Transfer pemerintah pusat
- | | |
|---|----------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 806.102.351.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 11.790.840.205,00 (+)</u> |
| Jumlah Pendapatan Transfer pemerintah pusat setelah perubahan | Rp. 817.893.191.205,00 |
- b. Pendapatan Transfer antar daerah
- | | |
|---|----------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 89.073.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 10.190.957.879,00 (+)</u> |
| Jumlah Pendapatan Transfer antar daerah setelah perubahan | Rp. 99.263.957.879,00 |
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
- | | |
|---|---------------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00 (+)</u> |
| Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan | Rp. 0,00 |

b. Dana darurat		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00 (+)</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>10.356.000.000,00(+)</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	10.356.000.000,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

a. Belanja Operasi		
1) Semula	Rp.	1.026.891.989.074,11
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(17.101.151.420,07) (+)</u>
Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan	Rp.	1.009.790.837.654,04
b. Belanja Modal		
1) Semula	Rp.	144.571.239.129,89
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>55.308.272.019,94 (+)</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.	199.879.511.149,83
c. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00 (+)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	5.000.000.000,00
d. Belanja Transfer		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00 (+)</u>
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 6

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:		
a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp.	548.033.675.989,66
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(15.420.169.963,02) (+)</u>
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	532.613.506.026,64

b.	Belanja barang dan jasa	
1)	Semula	Rp. 371.873.175.263,60
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (17.349.609.752,27) (+)</u>
	Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 354.523.565.511,33
c.	Belanja bunga	
1)	Semula	Rp. 0,00
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00 (+)</u>
	Jumlah Belanja bunga setelah perubahan	Rp. 0,00
d.	Belanja subsidi	
1)	Semula	Rp. 0,00
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00 (+)</u>
	Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan	Rp. 0,00
e.	Belanja hibah	
1)	Semula	Rp. 102.597.234.320,85
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 15.533.466.095,22 (+)</u>
	Jumlah Belanja hibah setelah perubahan	Rp. 118.130.700.416,07
f.	Belanja bantuan sosial	
1)	Semula	Rp. 4.387.903.500,00
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 135.162.200,00 (+)</u>
	Jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 4.523.065.700,00
(2)	Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari atas:	
a.	Belanja Modal tanah	
1)	Semula	Rp. 3.665.000.000,00
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 6.707.617.540,00 (+)</u>
	Jumlah Belanja Modal tanah setelah perubahan	Rp. 10.372.617.540,00
b.	Belanja Modal peralatan dan mesin	
1)	Semula	Rp. 33.843.370.324,00
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 9.928.205.511,31 (+)</u>
	Jumlah Belanja Modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp. 43.771.575.835,31
c.	Belanja Modal bangunan dan gedung	
1)	Semula	Rp. 18.451.104.935,26
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 17.478.272.073,97 (+)</u>
	Jumlah Belanja Modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp. 35.929.377.009,23

d.	Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi	
1)	Semula	Rp. 80.542.537.656,63
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 23.285.307.594,66 (+)</u>
	Jumlah Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp. 103.827.845.251,29
e.	Belanja Modal aset tetap lainnya	
1)	Semula	Rp. 3.603.493.800,00
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (3.469.759.200,00)(+)</u>
	Jumlah Belanja Modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp. 133.734.600,00
f.	Belanja Modal aset lainnya	
1)	Semula	Rp. 4.465.732.414,00
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.378.628.500,00 (+)</u>
	Jumlah Belanja Modal aset lainnya setelah perubahan	Rp. 5.844.360.914,00
(3)	Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu:	
1)	Semula	Rp. 5.000.000.000,00
2)	Berkurang	<u>Rp. 0,00(+)</u>
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp. 5.000.000.000,00
(4)	Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:	
a.	Belanja bagi hasil	
1)	Semula	Rp. 0,00
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00 (+)</u>
	Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp. 0,00
b.	Belanja bantuan keuangan	
1)	Semula	Rp. 0,00
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00 (+)</u>
	Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	
1)	Semula	Rp. 25.468.000.000,00
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 25.651.851.910,77 (+)</u>
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp. 51.119.851.910,77
b.	Pengeluaran pembiayaan	
1)	Semula	Rp. 2.000.000.000,00
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 9.276.719.475,00(+)</u>
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 11.276.719.475,00

Pasal 8

- (1) Anggaran penerimaan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 25.468.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 25.651.851.910,77 (+)</u> |
- Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 51.119.851.910,77
- b. Pencairan dana cadangan
- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00 (+)</u> |
- Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00 (+)</u> |
- Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 0,00
- d. Penerimaan pinjaman daerah
- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00 (+)</u> |
- Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,00
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00 (+)</u> |
- Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,00
- f. Penerimaan pemberian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00 (+)</u> |
- Jumlah Penerimaan pemberian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 0,00
- (2) Anggaran pengeluaran pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan
- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00 (+)</u> |
- Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00

b.	Penyertaan modal daerah		
1)	Semula	Rp.	2.000.000.000,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>9.276.719.475,00 (+)</u>
	Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.	11.276.719.475,00
c.	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
1)	Semula	Rp.	0,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00 (+)</u>
	Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.	0,00
d.	Pemberian pinjaman daerah		
1)	Semula	Rp.	0,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00 (+)</u>
	Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
e.	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1)	Semula	Rp.	0,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00 (+)</u>
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang pelaksanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian rincian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
9. Lampiran IX : Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi;
10. Lampiran X : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; dan
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain.

Pasal 11

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 18 September 2025

WALI KOTA TARAKAN,

ttd

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

JAMALUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2025 NOMOR 86

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA:
(86/4/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

